



FINANCIAL TECHNOLOGY APA DAN BAGAIMANA?

(Bagaimana Bank Syariah Menyikapinya?)

Arinal Rahmati

FINANCIAL TECHNOLOGY:
Antara Implikasi dan Inovasi
(Bagaimana Bank Syariah Menyikapinya?)

FINANCIAL TECHNOLOGY:
Antara Implikasi dan Inovasi
(Bagaimana Bank Syariah Menyikapinya?)

Arinal Rahmati



FINANCIAL TECHNOLOGY: **Antara Implikasi dan Inovasi** **(Bagaimana Bank Syariah Menyikapinya?)**

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Arinal Rahmati

Editor: Erik Santoso

Cetakan Pertama: November 2022

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I -: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-448-335-2

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul “FINANCIAL TECHNOLOGY: Antara Implikasi dan Inovasi (Bagaimana Bank Syariah Menyikapinya?)”. Buku ini merupakan buku yang mengkaji bagaimana Bank Syariah menyikap adanya *Financial Technology*. Kesiapan ini perlu dipersiapkan dengan baik dengan harapan bisa bersaing dengan bank lain sehingga mampu bertahan dalam era perbankan sekarang.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sungguh sangat menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan limpahkan karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan buku ini. Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kemajuan dunia ekonomi di Indonesia.

Tasikmalaya, Desember 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<i>BAB I TEORI FINTECH</i>	1
1.1 Definisi Fintech.....	1
1.2 Model-model Fintech	7
1.2.1 Peer to peer Lending dan crowdfunding	7
1.2.2 Digital Payment	8
1.2.3 Market Aggregator.....	10
1.2.4 Manajemen Risiko dan Investasi.....	11
<i>BAB II PERAN FINTECH SYARIAH PADA PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN SYARIAH</i>	14
<i>BAB III PENTINGNYA BANK SYARIAH MEMAHAMI MENGENAI FINANCIAL TECHNOLOGY</i>	22
3.1 Pengantar	22
3.2 Penelitian Pendukung Mengenai Financial Technology	29
<i>BAB IV PROSES PEMECAHAN MASALAH</i>	34
<i>BAB V IMPLIKASI FINANCIAL TECHNOLOGI TERHADAP PERBANKAN SYARIAH</i>	38
5.1 Perubahan terhadap model transaksi masyarakat..	41
5.2 Meningkatnya Minat Masyarakat untuk menggunakan Fintech.....	45
5.3 Semakin rendahnya tingkat inklusi perbankan	48
5.4 Meningkatnya pinjaman pembiayaan pada Fintech	52

5.5 Mengancam Eksisten Perbankan.....	56
<i>BAB VI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI FINANCIAL TECHNOLOGY.....</i>	<i>62</i>
6.1 Collaborating Strategy	65
6.2 Confotative Strategi.....	70
<i>BAB VII KEMAMPUAN SURVIVE STAKEHOLDER DALAM MENGHADAPI FINTECH</i>	<i>73</i>
7.1 Strategi Internal Perbankan Syariah	81
7.2 Think Like Fintech.....	81
7.3 Embrace New Technology	82
7.4 Focus on Engagement.....	82
7.5 Safety First	83
<i>BAB VIII PENUTUP</i>	<i>86</i>
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>91</i>

BAB I

TEORI FINTECH

1.1 Definisi Fintech

Fintech, bukanlah pengembangan baru bagi industri jasa keuangan. Meskipun demikian, intensitas pembahasan dan kajian tentang keterkaitan keduanya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama karena penetrasi *fintech* itu sangat cepat. Isu tersebut juga menjadi perhatian banyak pihak pada berbagai level di Indonesia, baik dikalangan pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi bisnis keuangan maupun di tingkat publik (masyarakat) sebagai konsumen atau pengguna *fintech*.

fintech mempunyai pengertian sebagai sektor industri yang menjadikan teknologi sebagai model transaksinya karena penggunaan teknologi di anggap lebih efisien dalam pelayan jasa keuangan, pengertian di atas sebagaimana yang dikutip dalam definisi yang di kemukakan oleh World Bank. (World Bank, 2016). Selanjutnya pengertian yang lebih rinci di uraikan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa ini *fintech* tersebut merupakan modifikasi antara jasa keuangan dengan

teknologi, yang mana model tersebut telah mengubah sistem bisnis pada perbankan syariah. (Bank Indonesia, 2017).

Fintech atau yang lebih dikenal dengan financial technology beberapa decade terakhir kian populer dinegara-negara maju, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan layanan yang melekat pada fintech lebih efektif dan efisien dalam setiap transaksi, baik untuk pembayaran, pengiriman, investasi maupun peminjaman pembiayaan dengan slogan cepat dan mudah (Yuda et al., 2021). Keunggulan lain dari lahirnya perusahaan tersebut menawarkan beberapa keunggulan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya (Fahlefi, 2018).

Fintech itu sendiri diartikan sebagai sebuah startup yang berfokus pada penyediaan fasilitas jasa keuangan dengan menggunakan software yang modern (Nafiah & Faih, 2019). Perkembangan fintech telah mempengaruhi berbagai sector industry keuangan dengan tujuan menciptakan inovasi, tingkat efisiensi infrastruktur teknologi dan stabilitas system, ketahanan serta keamanan yang lebih tinggi baik untuk Lembaga perbankan, pasar modal, asuransi, maupun Lembaga keuangannya lainnya (Fin, 2016).

Fintech pada dasarnya merupakan suatu inovasi dibidang keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan

dibidang financial. Kombinasi yang menarik antara peningkatan penggunaan big data dan penggunaan transaksi via ponsel dengan dukungan internet secara bersamaan mampu menciptakan inovasi dalam system keuangan (Jagniati & John, 2018). Fintech dengan model penyaluran berbasis digitalisasi, telah merubah model bisnis yang sebelumnya transaksi bersifat konvensional yaitu harus bertatap muka, sekarang bisa melakukan transaksi online tanpa harus adanya ketentuan bertatap muka dan waktu yang relative lebih singkat (Rasidi et al., 2021).

Selain itu, fintech juga dapat dikatakan sebagai revolusi digital layanan keuangan berbasis teknologi. Tidak hanya memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran maupun semacamnya, namun juga mampu mendorong ekonomi secara nasional. Sehingga berpotensi bahwa fintech memberikan solusi structural bagi pertumbuhan industry keuangan berbasis elektronik (Herdianata & Pranatasari, 2021), model bisnis tersebut juga dapat dikatakan sebagai bisnis berbasis digital.

Melalui bisnis digital telah banyak pengusaha muda maupun kaum milenial yang kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan social dibidang keuangan. Model bisnis sejenis ini diperkirakan akan terus berkembang dan meningkat dari tahun ketahun, bahkan

menjadi wadah bagi generasi milenial untuk menyalurkan bakat dan kreatifitasnya (Suryana & Perdana, 2021).

Tentunya kehadiran *fintech* dapat mendorong lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas, mudah dan cepat, diamanapun dan kapanpun, oleh karena itu, kehadiran perusahaan *fintech* seharusnya dapat dijadikan sebagai peluang dalam kemajuan peningkatan layanan dalam Lembaga keuangan yang bersifat fleksibilitas serta fungsionalitas pada beberapa segmen (Darman, 2019).

Layanan yang dikembangkan oleh *fintech* menganut inovasi disruptif. Yang mana inovasi tersebut mampu mengambil alih fungsi dari perbankan syariah itu sendiri dengan menawarkan sistem yang lebih mudah di akses, tidak ribet, memberikan kenyamanan dan tentunya dengan biaya yang lebih terjangkau oleh masyarakat (Ryu. H.S, 2018).

Inovasi disruptif merupakan sebuah inovasi dengan model eksisting, yang didalam bisnisnya memeberikan layanan yang bersifat praktis, mudah diakses, biaya yang lebih ekonomis dan tentunya memberikan kenyamanan (Suharyati & Sofyan, 2018). Melihat fenomena ini, perusahaan *fintech* mengembangkan sistem yang mempunyai peran penting layaknya perbankan syariah dengan menciptakan produk-produk yang ramah

lingkungan. Namun inovasi yang ditawarkannya bersifat *breakthrough* dan sangat antusias untuk menggantikan posisi dari segmen perbankan syariah.

Kemunculan perusahaan fintech dikerena dua alasan utama. Pertama, pada tahun 2008 adanya krisis keuangan global yang ikut berdampak pada perbankan dengan system tradisional, kedua adanya perkembangan teknologi di bidang keuangan yang menyediakan mobilitas, kemudahan penggunaan, kecepatan akses serta biaya administrasi yang relative murah bagi masyarakat.

Berbedahalnya menurut (Ansori, 2019) kehadiran fintech justru dilatarbelakangi oleh adanya nasabah yang tidak dapat dilayani oleh perbankan, misalnya dipengaruhi oleh peraturan yang rumit, keterbatasan akses oleh sebagian masyarakat pada perbankan, terbatasnya kapasitas industri perbankan, jarak lokasi dengan nasabah sehingga ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengakses perbankan.

Lebih lanjut (Fin, 2016) menyebutkan beberapa factor penggerak utama berkembangnya perusahaan fintech yaitu:

- a) Tranformasi sikap dan adanya urgensi dari kepentingan nasabah
- b) Berkembangnya perangkat digital dan seluler
- c) Transformasi zaman yang berkembang begitu pesat

- d) Tingkat kepercayaan nasabah pada Lembaga keuangan yang menurun
- e) Semakin berkembangnya era disruptif
- f) Layanan fintech yang memberikan keuntungan optimal
- g) Terdapat beberapa dukungan dari pemerintah serta kebijakan-kebijakan untuk berkembangnya fintech.

Sedangkan (Muhammad Afidi Nizar, 2017) menggolongkan bahwa hanya ada dua factor yang menjadikan fintech berkembang pada saat ini adalah:

- a) Kekuatan permintaan (demand side)
- b) Kekuatan penawaran (supply side)

Di sisi lain faktor yang meningkatnya penggunaan industri fintech salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan gaya hidup para konsumen. Dari perubahan tersebut juga berimplikasi di bidang keuangan termasuk penggunaan perbankan syariah, kemudian juga berimplikasi terhadap sempitnya *response time* otoritas untuk membuat kebijakan. Untuk itu, kehadiran perlu dibangun sinergi bisnis *fintech* dengan industri *incumbents* (bank dan lembaga non bank) hal ini bisa dilakukan dengan kolaborasi jalur informasi dan kolaborasi produk.